



BUPATI MADIUN

SALINAN
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 57 TAHUN 2011
TENTANG
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 67 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Madiun.
2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Madiun.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Madiun.
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Madiun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 2

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan otonomi daerah pada bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rumusan kebijakan teknis pada bidang urusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum pada bidang urusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang urusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada bidang urusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas dinas;
 - f. penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
 - g. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pada bidang urusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Badan meliputi perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, dan administrasi keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu;
 - b. pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian, rumah tangga dan keuangan;
 - c. pelaksanaan pelayanan administrasi di lingkup Badan;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 4

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. melaksanakan dan mengelola surat menyurat dan tata kearsipan;
 - b. melaksanakan dan mengelola urusan rumah tangga, protokoler, upacara dan rapat dinas;
 - c. melaksanakan urusan keamanan, kebersihan dan tatalaksana;
 - d. menyusun, mengelola dan memelihara data administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan penghimpunan bahan-bahan untuk keperluan penyusunan APBD di lingkup Badan;
 - b. melaksanakan administrasi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kerja dan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu;

- b. mengumpulkan, mengolah, dan melakukan sistematika data untuk bahan penyusunan program dan kegiatan secara terintegrasi dengan bidang-bidang yang ada;
- c. menghimpun dan menyiapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan analisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Badan;
- e. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan secara insidentil dan berkala;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 5

- (1) Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan pengawasan dalam urusan hubungan antar lembaga politik dan organisasi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan program kerja pada Bidang Hubungan Antar Lembaga;
 - b. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada;
 - d. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan hubungan dengan legislatif, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penyelenggara pemilihan umum dan partai politik;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Kepala Subbidang Hubungan Lembaga Politik mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Hubungan Lembaga Politik;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga legislatif;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif serta unit kerja dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pengembangan sistem politik;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif dalam rangka memfasilitasi proses penggantian antar waktu anggota DPRD;
 - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif;
 - f. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan partai politik;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan partai politik dalam rangka fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sistem politik;
 - h. menghimpun dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan partai politik;
 - i. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi hubungan dengan partai politik;
 - j. menghimpun dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan hubungan dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
 - k. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum serta unit kerja dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
 - l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum dan lembaga penyelenggara pemilihan umum;
 - m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Hubungan Lembaga Politik; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (2) Kepala Subbidang Hubungan Organisasi Masyarakat, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Hubungan Organisasi Masyarakat;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi, melaksanakan konsultasi dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta unit kerja dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pemberdayaan lembaga infra struktur politik;
 - d. menghimpun dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan lembaga organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
 - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan tentang perkembangan kegiatan fasilitasi hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat;
 - f. melaksanakan forum komunikasi dan konsultasi bagi fungsionaris parpol, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan lsm (forkomkon);
 - g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Hubungan Organisasi Masyarakat;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Politik dan Integrasi Bangsa

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Politik dan Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan pengawasan di bidang politik, bina ideologi, Hak Asasi Manusia, dan integrasi bangsa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Politik dan Integrasi Bangsa mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan teknis, perencanaan dan program kerja pada Bidang Politik dan Integrasi Bangsa;

- b. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan dan pengembangan dalam urusan politik , bina idelogi, integrasi bangsa, hak asasi manusia, wawasan kebangsaan;
- c. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- d. penyusunan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan integrasi bangsa dan wawasan kebangsaan;
- e. pengkoordinasian tugas dan program kegiatan integrasi bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan dengan satuan kerja dan atau lembaga terkait;
- f. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka menyusun kegiatan di bidang integrasi bangsa;
- g. pelaksanaan fasilitasi untuk peningkatan integrasi antar golongan, etnis, suku serta umat beragama di berbagai aspek kehidupan masyarakat;
- h. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan atau lembaga terkait di bidang integrasi bangsa;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Politik dan Integrasi Bangsa; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Kepala Subbidang Politik dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Politik dan Hak Asasi Manusia;
 - b. melaksanakan fasilitasi untuk memantapkan ketahanan politik, ekonomi dan sosial budaya bagi segenap lapisan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan atau lembaga di bidang ketahanan bangsa;
 - d. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun kegiatan di bidang wawasan kebangsaan;
 - e. melaksanakan fasilitasi untuk meningkatkan kualitas wawasan kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat;

- f. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan atau lembaga terkait di bidang wawasan kebangsaan;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi sosialisasi undang – undang partai politik, Hak Asasi Manusia, bagi aparatur, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - h. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan pemahaman sosial politik dan kemasyarakatan serta HAM;
 - i. menyiapkan bahan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik dalam urusan bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Politik dan Hak Asasi Manusia; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Integrasi Bangsa mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Integrasi Bangsa;
 - b. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - c. melaksanakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
 - d. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Integrasi Bangsa; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pendataan dan Kajian Masalah

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Pendataan dan Kajian Masalah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi

melaksanakan koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan pengawasan di Bidang Pendataan dan Kajian Masalah serta melakukan kajian-kajian strategis dalam aspek Kewaspadaan Nasional.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendataan dan Kajian Masalah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, dan program kerja pada Bidang Pendataan dan Kajian Masalah;
 - b. pelaksanaan koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 - c. penyelenggaraan koordinasi penetapan kebijakan operasional dibidang pendataan dan kajian masalah, kewaspadaan dini, dan intelegen keamanan (intelkam) serta penanganan konflik sosial;
 - d. penyelenggaraan koordinasi program kegiatan pembinaan kewaspadaan dini dan intelegen keamanan dalam kerangka kewaspadaan dan pemerintahan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan dibidang pendataan dan kajian masalah;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pendataan dan Kajian Masalah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

- (1) Kepala Subbidang Pendataan Masalah mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Pendataan Masalah;
 - b. melaksanakan pendataan masalah yang berkaitan dengan kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan organisasi masyarakat dan perekonomian;

- c. melaksanakan pengumpulan dan penyusunan informasi serta sistematika data dalam rangka penyusunan program kegiatan kewaspadaan nasional dan intelkam;
 - d. menyelenggaraan fasilitasi penanganan konflik sosial dan pemerintahan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pendataan Masalah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Kepala Subbidang Pengkajian Masalah mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja pada Subbidang Pengkajian Masalah;
 - b. melaksanakan kegiatan kajian strategis di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
 - c. menyiapkan bahan rumusan dan pemecahan masalah-masalah strategis;
 - d. melaksanakan fasilitasi kegiatan kajian startegis dalam aspek kewaspadaan nasional dan fasilitasi dibidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelegen keamanan;
 - e. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Subbidang Pengkajian Masalah; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan sesuai keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI MADIUN,
ttd.
MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 29 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 57 / G3

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH
ttd.

Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005